

STANDAR PELAYANAN PERSALINAN DAN PASCA PERSALINAN

SERVICE DELIVERY		
No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah terdaftar di TPP / UGD 2. Ada rekam medis / status / buku KIA
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan alat dan tempat 2. Pemanggilan pasien tanpa melihat nomor antrian 3. Pemeriksaan / tindakan terhadap pasien, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Anamnesa b. Pemeriksaan fisik c. Pemeriksaan kebidanan d. Penetapan diagnosa e. Pemberian pelayanan urgensi sesuai SOP f. Melaporkan pada penanggungjawab ruang persalinan g. Membuat surat rujukan apabila perlu dirujuk h. Menghubungi tim penolong persalinan sesuai wilayah i. Memberi asuhan kebidanan sesuai kebutuhan ibu bersalin dan bayi baru lahir j. Evaluasi k. Dokumentasi 4. Pemulangan ibu setelah mendapat pelayanan dan pengobatan sesuai standar
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>Setiap hari.</p> <p>Waktu yang diperlukan untuk pelayanan :</p> <p>Sesuai dengan kebutuhan asuhan kebidanan ibu bersalin dan bayi baru lahir, sampai dengan diperbolehkan untuk perawatan lanjutan di rumah.</p>
4.	Biaya / Tarif	<p>Membayar biaya pelayanan / tindakan sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya pertolongan persalinan normal Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) 2. Biaya pertolongan persalinan dengan penyulit Rp650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) 3. Pemasangan infus Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah)
5.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tindakan medis (pertolongan persalinan dan perawatan bayi baru lahir) 2. Resep 3. Rujukan (bila perlu dirujuk)

		<p>4. Surat keterangan persalinan</p> <p>5. KIE</p>
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>1. Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan:</p> <p>a. Langsung: Petugas di UPTD Puskesmas Candirejo Jl. Raya Sarangan Desa Candirejo Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan Kode Pos 63319</p> <p>b. Tidak langsung:</p> <p>1) Email: candirejo.pusk@gmail.com 2) Instagram: puskesmascandirejo 3) Telepon: (0351) 892584 4) Whatsapp: 0813-3176-5947 5) Kotak Saran/Kotak Pengaduan di Puskesmas</p> <p>2. Penanganan pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut:</p> <p>a. Petugas mencatat masukan / saran pada buku register pengaduan</p> <p>b. Tim Pengaduan melakukan klarifikasi ke bagian yang mendapat aduan</p> <p>c. Tim Pengaduan melakukan rapat penanganan aduan</p> <p>d. Tim Pengaduan melaporkan hasil masukan / aduan serta rencana penyelesaian kepada Kepala Puskesmas</p> <p>e. Kepala Puskesmas melakukan tindak lanjut apabila masalah tersebut bersifat internal Puskesmas, baik menyangkut program maupun personal</p> <p>f. Kepala Puskesmas melakukan konsultasi tertulis dengan Dinas Kesehatan apabila keluhan melibatkan lintas sektor</p> <p>g. Tim Pengaduan menyampaikan hasil penanganan aduan kepada pelanggan dalam waktu secepat mungkin selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja</p> <p>h. Petugas mencatat hasil tindak lanjut pada buku register</p> <p>3. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada</p>

MANUFACTURING		
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 2. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
2.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang observasi dan pertolongan persalinan 2. Tempat tidur persalinan dan tempat perawatan bayi baru lahir 3. Seperangkat alat pertolongan persalinan dan perawatan bayi baru lahir 4. Lemari penyimpanan alat dan bahan medis 5. Meja dan kursi petugas 6. Wastafel dan PAM 7. Alat tulis 8. Blangko rujukan umum, JKN 9. Blangko partograf, lembar observasi persalinan, lembar obstetrisan IV, Lembar Asuhan Kebidanan, lembar rawat inap, dan formulir lain yang diperlukan 10. Surat keterangan lahir 11. Tempat sampah infeksius dan non infeksius 12. Satu set komputer lengkap
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggung jawab layanan persalinan memiliki pendidikan minimal D-III Kebidanan dengan kompetensi tambahan Pertolongan Pertama Kegawatdaruratan Obstetri dan Neonatus (PPGDON) dan/atau Maternal Update (MU) dan/atau Asuhan Pelayanan Normal (APN) 2. Pelaksana layanan persalinan memiliki pendidikan minimal D-III Kebidanan dengan kompetensi tambahan Pertolongan Pertama Kegawatdaruratan Obstetri dan Neonatus (PPGDON) dan/atau Maternal Update (MU) dan/atau Asuhan Pelayanan Normal (APN) 3. Pelaksana layanan mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun kepada pasien dan keluarga 4. Pelaksana layanan mampu mengoperasikan komputer
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan berjenjang oleh Penanggung Jawab UKP dan Kepala Puskesmas 2. Dilakukan secara berkelanjutan

5.	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 (dua) orang bidan
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberi layanan persalinan merupakan tenaga yang berkompeten dan memberikan pelayanan yang memuaskan (dari segi kecepatan, ketepatan, kenyamanan, dan kesembuhan) 2. Waktu tunggu layanan <5 menit, sedangkan untuk waktu pelayanan sesuai dengan jenis tindakan yang didapatkan 3. Kepuasan pelanggan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terjadinya kesalahan identifikasi pasien 2. Pengurangan terjadinya risiko infeksi di Puskesmas dengan 6 langkah cuci tangan dan penggunaan APD
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara berkala dilaporkan melalui laporan kinerja Puskesmas 2. Evaluasi melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)